

Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Seksual Tahanan Perempuan di Kantor Kepolisian

Ghani Guntoro ✉

Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.13403>

Article info

Article History:

Received : April 2018

Accepted: December 2018

Published: December 2018

Keywords:

Criminology;
Sexual Violence;
Female Prisoners

Abstrak

Kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan masih sering terjadi di beberapa kantor kepolisian diantaranya di Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura. Pelakunya ternyata tidak hanya dilakukan oleh tahanan laki-laki saja namun ditemui juga bahwa aparat petugas kepolisian turut menjadi pelakunya. Oleh karena itu timbul beberapa permasalahan diantaranya adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam kantor kepolisian dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap tahanan perempuan khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam tahanan kantor kepolisian. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, kasus kekerasan seksual ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya seperti faktor kejiwaan, kebutuhan biologis dan moral dari para si pelaku itu sendiri sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya kesempatan yang didapat oleh pelaku seperti kelalaian/lemahnya penjagaan yang dilakukan oleh aparat petugas kepolisian dan faktor letak ruang sel tahanan laki-laki dan perempuan yang berada pada posisi berdekatan. Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual tersebut, maka diperlukan adanya suatu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga kepolisian yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasarana penahanan di kantor kepolisian dan memperketat pengawasan atau penjagaan tahanan.

Abstract

Cases of sexual violence against female detainees are still common in several police stations such as at the Wajo City Police Station, Poso City Police Station and Jayapura City Police Station. The crimes are not committed by male detainees only but also by the police officers. Hence arise some problems what are the factors that become the cause of sexual violence against female detainees in police stations and what kind of remedy that can be taken as a form of legal protection towards female detainees particularly the victims of sexual violence at the police station. From the results of research by the author, cases of sexual violence against female detainees are caused by internal and external factors. Internal factors such as psychological factors, biological needs and moral of the offender itself, while external factors are the opportunities gained by actors such as omission or lack of security of the police officers and the location between male and female cell at the adjacent position. To prevent and combat sexual violence against female detainees, it is necessary to have an effort that must be undertaken by the government and police agencies such as improving the facilities and infrastructure of the detention center at the police station and tighten the supervision or security of detainees.



Address : Jl. Imam Bardjo SH, Pleburan, Semarang, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50241
E-mail : ghaniguntoro1991@gmail.com

© 2018 Universitas Negeri Semarang
ISSN 1907-8919 (Cetak)
ISSN 2337-5418 (Online)

1. Pendahuluan

Penahanan adalah suatu tindakan yang diatur oleh Undang-undang berupa penempatan seseorang di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya (KUHP, Pasal 1 butir 21). Seseorang yang ditahan merupakan seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, dikarenakan mereka telah melakukan suatu tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Tindakan penahanan ini dilakukan agar tersangka atau terdakwa tidak melakukan upaya yang dikhawatirkan seperti melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana (KUHP, Pasal 21 ayat (1)).

Penahanan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Diantara ketiga jenis penahanan tersebut, penahanan rumah tahanan negara merupakan tempat penahanan yang paling banyak permasalahannya, sebagai contohnya keterbatasan anggaran dana dari pemerintah dalam hal mendirikan sekian banyak rumah tahanan negara di setiap ibukota kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia (Harahap, 2012). Oleh karena itu, pemerintah merasa terbebani ketika dituntut untuk menyediakan rumah tahanan dalam waktu yang singkat sedangkan orang yang dikenakan penahanan terus bertambah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembentuk Undang-undang telah mengeluarkan kebijakan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHP, yaitu berupa pedoman bahwa selama belum ada rumah tahanan negara (Rutan) di suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara, kantor Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit, dan apabila dalam keadaan yang memaksa dapat juga di tempat lain (KUHP, Pasal 21 ayat (1)). Namun upaya tersebut masih belum mampu untuk mengurangi permasalahan yang terjadi di dalam rumah tahanan negara. Diantaranya masih sering terjadi kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam tahanan Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo,

Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura.

Berdasarkan pengakuan seorang tahanan perempuan di Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan, yang disampaikan kepada Hendro Cipto (Cipto, 2014), ia diperkosa oleh tahanan laki-laki di dalam toilet pada saat jam-jam besuk tahanan. Menurut Hendra Cipto, Kondisi posisi sel tahanan perempuan dan sel tahanan laki-laki yang berdekatan dalam satu lokasi serta pintu sel yang sengaja dibuka pada saat jam-jam besuk tahanan, ditambah dengan petugas jaga yang tidak berada di tempat penjagaan, dijadikan oleh pelaku sebagai kesempatan untuk melakukan aksi kekerasan seksual tersebut.

Contoh kasus yang kedua terjadi di dalam ruang sel tahanan Markas Kepolisian Resor Poso, Sulawesi Tengah, pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 22-23 Februari 2013 sekitar pukul 02.00 WITA (Perkara Tindak Pidana Kejahatan terhadap Kesusilaan 172/Pid.B/2013/PN POSO, 2013). Kasus kekerasan seksual ini dilakukan oleh Achmad salah seorang petugas Kepolisian di Markas Kepolisian Resor Poso. Berdasarkan keterangan korban yang disampaikan didalam Putusan Nomor: 172/Pid.B/2013/PN.POSO tertanggal 21 November 2013, pelaku mendatangi dan masuk ke dalam ruang sel tahanan korban dengan maksud mengajak korban untuk menikmati shabu-shabu secara bersama-sama. Kemudian pelaku mengajak korban untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami istri. Ajakan pelaku tersebut sempat ditolak oleh korban namun pelaku mengancam dan memaksa korban dengan cara mencekik leher korban dan menodongkan pistol ke kepala korban.

Kasus selanjutnya terjadi dari bulan November 2010 hingga Januari 2011 di Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura (Berita Kompas Perempuan, 2011). Berdasarkan keterangan korban yang disampaikan kepada Sahat Tarida, bahwa setiap malam korban dipaksa melakukan oral seks oleh tiga orang aparat petugas kepolisian Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura. Korban juga menerangkan bahwa ketika berada di dalam tahanan, ke-

tiga petugas tersebut kerap masuk dan tidur di dalam ruang sel tahanan perempuan, lalu meraba-raba para tahanan perempuan yang sedang tidur.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, diketahui bahwa para pelaku kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan adalah tahanan laki-laki atau aparat petugas kepolisian itu sendiri. Namun tidak semua korban berani untuk melaporkan atau setidaknya menceritakan kepada orang terdekat. Tahanan perempuan cenderung untuk bersikap diam membisu karena malu atau takut pelakunya akan membalas dendam, dan kadangkala mereka berpikir bahwa tidak akan ada bantuan yang akan mereka terima apabila mereka melaporkan kekerasan tersebut ke pihak yang berwajib atau berwenang (Just Detention International, 2014). Padahal dampak yang dihadapi oleh tahanan perempuan tersebut sangat besar seperti trauma berkepanjangan, disfungsi seksual maupun rusaknya organ reproduksi dan juga stigma “kehilangan kesucian” (Berita Kompas Perempuan, 2011).

Adanya kasus-kasus kekerasan seksual tersebut, membuat para tahanan perempuan menjadi merasa ketakutan dan tidak nyaman berada di dalam tahanan (Just Detention International, 2014), karena mereka merasa tidak diperlakukan secara manusiawi oleh aparat petugas kepolisian. Padahal di dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan Semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemasyarakatan yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia (PERKAP 8 tahun 2009, Pasal 7), menyatakan bahwa “Semua orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk yang bagaimana pun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang ada pada manusia”.

Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan upaya pengamanan dan perlindungan hak asasi manusia bagi para tahanan, salah satunya meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan seperti

contoh kasus diatas, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instrumen tersebut berisi aturan mengenai tata cara yang seharusnya dilakukan oleh petugas kepolisian sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan melindungi tahanan sesuai dengan prinsip dan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Artikel ini membahas 2 hal, yakni :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam tahanan kantor Kepolisian?
2. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi kekerasan seksual tahanan perempuan di dalam tahanan kantor Kepolisian?

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara berdasarkan pada kepustakaan atau data sekunder yang meliputi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bahan hukum primer, hasil penelitian dan karya dari kalangan hukum sebagai bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan hukum tertier yang kemudian kesemuanya itu dikaitkan dengan teori-teori kriminologi. Teori-teori kriminologi tersebut digunakan untuk meneliti faktor penyebab masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa tahanan perempuan di dalam tahanan kantor kepolisian sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana penanganan hukum bagi tahanan perempuan yang mengalami kekerasan seksual di dalam tahanan kantor Kepolisian.

Spesifikasi dalam penelitian ini bersi-

fat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dalam hal ini dengan cara menggambarkan fakta, situasi dan kondisi dari objek penelitian yang diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap tahanan perempuan yang mengalami kekerasan seksual di dalam tahanan kantor Kepolisian. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan hukum yang berlaku, dibahas, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Tahanan Perempuan di Dalam Tahanan Kantor Kepolisian

Ketika menguraikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu kejahatan maka akan dijumpai beberapa hal, dimana dalam proses penganalisaannya tidak mudah untuk diuraikan. Banyak sarjana hukum yang mencoba menguraikan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Misalnya, para pakar ilmu kriminologi, telah berusaha untuk merumuskan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan.

Akan tetapi tidak seorang pun dari mereka dapat memberikan batasan yang mutlak mengenai faktor utama timbulnya suatu kejahatan tersebut. Hal itu dikarenakan, dalam mencari sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan maka akan dijumpai berbagai macam faktor, dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan sedangkan faktor yang lainnya menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula (Weda, 1996).

Kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan merupakan suatu kejahatan ke-susilaan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya. Selain itu, sebab-sebab terjadinya kejahatan ini sangat kompleks. Seperti kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan yang terjadi di beberapa kantor kepolisian, diantaranya Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura, ketiganya dilatarbela-

kangi oleh berbagai macam faktor yang satu sama lain telah mempengaruhi para pelakunya untuk berani melakukan kekerasan seksual di dalam lingkungan tahanan.

Untuk menguraikan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di beberapa kantor Kepolisian tersebut, penulis akan memfokuskan analisisnya dengan menggunakan pendekatan teori-teori ilmu kriminologi yaitu, teori asosiasi diferensial (*differential association*), kontrol sosial (*social control*) dan *feminist criminology*.

Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association)

Berdasarkan data kronologis kasus kejadian yang diteliti oleh penulis, menunjukkan bahwa tingkah laku kriminal yaitu kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan yang dilakukan oleh para pelaku baik yang terjadi di Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Markas Kepolisian Resor Poso maupun Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura, ketiganya disebabkan oleh adanya faktor interaksi yang terdapat di lingkungan para pelaku itu sendiri. Sehingga apabila dikaitkan dengan teori asosiasi diferensial (*differential association*) hal itu dapat dikaji dengan menggunakan beberapa proposisi (dalil) dari teori tersebut.

Dalil yang pertama yaitu "*criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication*", yang artinya bahwa tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi (Santoso & Achjanizulfa, 2001). Dalil ini menjelaskan bahwa seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal namun dikarenakan adanya proses pembelajaran tingkah laku kriminal yang dilakukan melalui proses komunikasi/partisipasi secara bersama-sama dengan orang lain. Sebagaimana kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dua orang tahanan laki-laki terhadap salah seorang tahanan perempuan di Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo. Pada awalnya Nasir mengajak Syahrul untuk saling bekerjasama dalam melakukan pemerkosaan terhadap Hartati dengan cara saling membagi tugas yaitu sebagai anak buah, Syahrul bertugas memban-

tu melakukan penyekapan sedangkan Nasir sendiri yang dianggap sebagai bos tahanan, melakukan pemerkosaan terhadap Hartati. Pada saat terjadinya pemerkosaan tersebut, Syahrul telah melakukan pembelajaran dari Nasir mengenai bagaimana cara-cara yang dilakukan Nasir dalam melakukan pemerkosaan terhadap Hartati. Kemudian dilain kesempatan Syahrul dengan sendirian kembali melakukan pemerkosaan terhadap Hartati.

Begitu juga dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Poso, dimana si pelaku melihat dan menirukan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh teman-teman anggota Kepolisiannya yaitu seperti yang dilakukan oleh Marthen yang pernah meremas-remas buah dada korban, Cua dan Dedi pernah memeluk-meluk korban dan Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) dimana seorang atasan si pelaku, pernah mengintip korban saat sedang mandi. Perilaku-perilaku tersebut kemudian dilakukan oleh pelaku secara sendirian pada kesesokan harinya hingga berujung pada pemerkosaan terhadap korban.

Kedua, "the principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups", yang artinya bahwa bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat (Santoso & Achjanizulfa, 2001). Seperti kasus kekerasan seksual yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Kota Wajo, para pelakunya adalah seorang tahanan laki-laki yang dimana selama dalam masa penahanannya, para tahanan laki-laki ini tinggal dan hidup di lingkungan tahanan, yang di dalamnya dihuni oleh berbagai macam tahanan dengan latar belakang kejahatan yang berbeda-beda. Berkumpulnya para tahanan ini memungkinkan terjadinya interaksi dan proses pembelajaran tingkah laku kriminal antara tahanan yang satu dengan tahanan yang lain. Sebagaimana Syahrul belajar melakukan kekerasan seksual dari Nasir seorang tahanan yang ditahan karena kasus kepemilikan senjata tajam dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan.

Sedangkan bagi pelaku yang merupakan aparat petugas Kepolisian, tingkah laku

kriminal berupa kekerasan seksual dapat berasal dari lingkungan kantor kepolisian itu sendiri. Seperti kasus kekerasan seksual yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Poso, dimana Marthen selama bertugas menjaga dan mengamankan tahanan si pelaku menirukan kebiasaan dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh teman-teman anggotanya yaitu Cua, dan Dedi serta sebagaimana yang dilakukan oleh atasannya yang mana merupakan Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti).

Ketiga, "when criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes", yang artinya bahwa ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap (Santoso & Achjanizulfa, 2001). Dalil ini secara garis besar menerangkan bahwa pada saat mempelajari tingkah laku kriminal, teknik-teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda juga ikut dipelajari oleh pelaku. Hal itu dijadikan oleh pelaku sebagai alat atau cara bagaimana mereka dapat membujuk korbannya agar mau melakukan hubungan seksual. Sebagaimana kasus kekerasan seksual yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Poso, untuk membujuk korbannya supaya mau melakukan hubungan seksual, pelaku mengajak korbannya dengan cara menikmati shabu-shabu secara bersama-sama. Namun karena ajakan pelaku ditolak oleh korban akhirnya pelaku melakukan ancaman dan kekerasan kepada korban dengan cara menodongkan senjata api ke kepala korban. Perilaku yang dilakukan oleh pelaku ini merupakan hasil dari menirukan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh teman-teman anggota Kepolisiannya yang ternyata sebelumnya mereka juga pernah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap korban.

Keempat, "differential associations may

vary in frequency, duration, priority, and intensity”, yang artinya bahwa asosiasi diferensial itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya (Santoso & Achjanizulfa, 2001). Tingkat dari asosiasi-asosiasi/definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi/definisi kepada si individu. Sebagaimana kasus kekerasan seksual yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Kota Wajo yang dilakukan oleh Nasir dan Syarul. Adanya intensitas pertemuan atau kekerapan kontak komunikasi yang cukup tinggi selama di dalam tahanan diantara para pelaku dengan korbannya disebabkan oleh keadaan ruang sel tahanan laki-laki dan ruang sel tahanan perempuan yang posisinya terletak sangat berdekatan (masih dalam satu blok gedung) dan ditambah dengan seringnya aparat petugas kepolisian yang tidak terlalu ketat menjaga para tahanan. Hal ini menimbulkan proses pembelajaran tingkah laku kriminal yang dilakukan oleh para tahanan laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban pada saat terjadi kelalaian/lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat petugas kepolisian.

Kelima, “while criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values”, yang artinya walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama (Santoso & Achjanizulfa, 2001). Dengan kata lain, tahanan laki-laki yang melakukan pemerkosaan dan tahanan laki-laki yang tidak melakukan pemerkosaan, keduanya sama-sama mempunyai kebutuhan berupa kebutuhan biologis yang perlu disalurkan.

Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Selanjutnya, untuk menganalisa secara lebih mendalam kasus-kasus kekerasan sek-

sual yang dilakukan oleh para pelaku terhadap tahanan perempuan, penulis akan melakukan pengkajian dengan menggunakan pendekatan kontrol sosial (*social control*). Teori kontrol sosial ini memfokuskan pada strategi dan teknik-teknik yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat (Santoso & Achjanizulfa, 2001), akan tetapi manusia menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Adanya kontrol sosial terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami tahanan perempuan ini tercermin di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam kantor Kepolisian seperti penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditujukan untuk mengatur tindakan-tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat petugas Kepolisian guna menghormati dan melindungi martabat para tahanan serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh para tahanan. Peraturan tersebut terbukti menjadi lemah ketika aparat petugas Kepolisian lemah atau lalai dalam menjalankan peraturan tersebut sehingga pelaku dengan leluasa melakukan kekerasan seksual terhadap para tahanan perempuan seperti yang terjadi di Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura.

Selanjutnya, dalam teori kontrol sosial ini terdapat teori containment dimana teori ini menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan hasil akibat dari interaksi antara dua bentuk kontrol yaitu kontrol internal atau personal control dan kontrol eksternal atau yang biasa disebut dengan social control (Anwar & Adang, 2010).

Faktor Internal

Faktor internal (*personal control*) adalah faktor yang berasal dalam diri si pelaku, dimana merupakan kemampuan seseorang dalam menahan diri untuk tidak mencapai

kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma maupun aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Faktor internal (personal control) ini terdiri dari faktor kejiwaan, biologis dan moral.

a) *Faktor Kejiwaan*

Faktor kejiwaan yaitu adanya suatu kondisi masalah kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari dalam diri si pelaku, misalnya fantasi seks yang abnormal yang ada dalam pikiran si pelaku. Fantasi seks yang abnormal ini dapat menyebabkan pelaku cenderung untuk melakukan penyimpangan tingkah laku seksual yaitu cenderung melakukan kekerasan seksual kepada korbannya. Sebagaimana kasus kekerasan seksual yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura, bahwa para pelakunya sering memaksa tahanan perempuan untuk melakukan oral seks. Selain itu pengaruh zat-zat tertentu seperti narkoba atau alkohol dapat juga membuat seseorang menjadi terganggu jiwanya sehingga membuat orang tersebut yang tadinya normal dapat melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang yang tidak normal. Seperti kasus kekerasan seksual yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Poso dimana sebelum memerkosa korbannya, pelaku sempat mengkonsumsi shabu-shabu hingga akhirnya karena pengaruh shabu-shabu tersebut pelaku berani melakukan pemerkosaan terhadap salah seorang tahanan perempuan di dalam ruang sel tahanan perempuan.

Kondisi yang dialami pelaku ini dapat dikategorikan kedalam keadaan *psycho-patologi* yang mengandung arti bahwa "pada diri seseorang tertentu yang memungkinkan seseorang tersebut, melakukan kejahatan/perbuatan tertentu yang menyimpang walaupun yang bersangkutan tidak sakit jiwa" (Chainur, 2015). Sehingga dalam keadaan tersebut, para pelaku secara tidak sadar telah melakukan penyimpangan seksual yang berujung pada tindakan kekerasan seksual terhadap korbannya.

b) *Faktor Biologis*

Selanjutnya, faktor biologis. Pada dasarnya didalam kehidupan manusia itu sendiri baik itu pelaku sekalipun, mempunyai berba-

gai macam kebutuhan yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini bentuknya dapat berupa dorongan-dorongan untuk melakukan hubungan seks. Dorongan tersebut secara otomatis terbentuk sebagai akibat dari adanya pengaruh zat-zat hormon seksual yang ada dalam diri si pelaku. Dorongan seks ini bersifat sangat kuat dan biasanya menuntut seseorang untuk selalu atau segera dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Apabila seseorang tersebut yaitu pelaku tidak dapat mengendalikan dorongan-dorongan tersebut maka sebagai bentuk pelampiasan atau penyaluran kebutuhan biologisnya mereka akan melakukan tindakan yang sifatnya menyimpang dan cenderung melanggar norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku, seperti pelecehan maupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pelaku di dalam tahanan Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Jayapura.

Kartini Kartono mendiskripsikan latar belakang terjadinya kekerasan seksual khususnya pemerkosaan sebagai berikut bahwa:

"pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat, dibarengi dengan emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuat oleh unsur kekejaman dan sifat-sifat sadistis" (Kartono, 2003).

Selanjutnya beliau menegaskan juga bahwa:

"lebih menekankan faktor kriminogen pemerkosaan yang bersumber pada kesalahan pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Ada potensi dalam diri pelakunya yaitu potensi distabilitas psikologis atau ketidakseimbangan kejiwaan sehingga mencoba mencari kompensasi dan diagnosisnya melalui korban yang diperkosanya" (Kartono, Patologi Sosial, 2003).

Faktor Moral

Faktor internal yang terakhir adalah moral. Moral merupakan faktor yang sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Moral juga sering disebut sebagai filternya manusia. Hal ini dikarenakan moral adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan sikap dalam bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang cenderung memperhatikan moral yang ada dalam dirinya maka dengan sendirinya ia akan menghindari segala bentuk perbuatan yang tercela termasuk melakukan kekerasan seksual. Timbulnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam tahanan kantor Kepolisian disebabkan juga oleh moral dari para pelakunya yang sangat lemah.

Dari ketiga kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam tahanan Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura, ternyata dua diantaranya dijumpai bahwa pelakunya adalah aparat petugas kepolisian. Padahal dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa seorang aparat petugas kepolisian harus menghormati dan melindungi martabat tahanan serta dilarang melakukan penyiksaan, pelecehan atau kekerasan seksual terhadap seorang tahanan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa belum tentu seorang aparat petugas kepolisian yang memiliki tugas menganyomi dan menjaga keamanan masyarakat sekali pun memiliki moral yang baik, dikarenakan adakalanya moral seseorang mengalami pasang surut, dimana terkadang naik dan terkadang turun. Sehingga dapat ditegaskan bahwa faktor moral ini merupakan faktor yang sumbernya berasal dalam diri seseorang itu sendiri dimana mempunyai peranan yang begitu besar dalam menentukan sikap dan tingkah laku seseorang ketika berada di dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi

hi lemahnya atau merosotnya moral adalah lemahnya keimanan yang ada pada diri si pelaku. Ajaran agama memegang peranan yang penting dalam unsur pokok kehidupan manusia karena didalamnya mengajarkan norma-norma dalam berperilaku yang baik. Sehingga apabila seseorang benar-benar mengerti dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik, maka dipastikan bahwa ia akan menjadi manusia yang baik pula dan tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan atau mencederai orang lain. Sebaliknya apabila agamanya hanya simbol semata maka dapat dipastikan bahwa mereka akan berani melanggar norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat karena norma-norma atau aturan-aturan yang ada dalam ajaran agamanya sendiri telah berani untuk dilanggar (Saherodji, 2008).

Faktor Eksternal

Faktor eksternal (*social control*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri si pelaku. Faktor eksternal ini yaitu keadaan lingkungan tahanan dimana mendukung para pelakunya dalam melakukan kekerasan seksual seperti

- a) Kelalaian yang Dilakukan oleh Aparat Petugas Kepolisian.

Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Kota Wajo, berhasilnya dua orang tahanan memperkosa seorang tahanan perempuan dilatarbelakangi oleh kelalaian dari aparat petugas Kepolisian yang bertugas menjaga para tahanan. Kelalaian tersebut yaitu pada saat jam-jam besuk tahanan, aparat petugas Kepolisian membiarkan pos penjagaan dalam keadaan kosong tidak dijaga sama sekali sehingga mengakibatkan dua orang tahanan laki-laki bebas keluar masuk ke dalam ruang sel tahanan perempuan dan memperkosa tahanan perempuan tersebut. Penyebab para pelaku bebas keluar masuk ruang sel tahanan adalah dikarenakan pintu sel tahanan yang sengaja dibuka pada saat jam-jam besuk oleh petugas jaga tahanan. Begitu juga dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi Markas Kepolisian Resor Poso, dimana terdapat kelalaian juga yang dilakukan oleh petugas jaga tahanan yang membiarkan dan tidak mencurigai pelaku

masuk kedalam ruang sel tahanan perempuan padahal pada saat itu waktu menunjukkan pukul 01.00 WITA dimana waktu tersebut bukanlah waktunya untuk membesuk tahanan, sekalipun itu dilakukan oleh aparat petugas Kepolisian itu sendiri sehingga mengakibatkan pelaku dengan leluasa melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak dua hari berturut-turut.

Adanya kesempatan yang didapat oleh pelaku disebabkan karena lemahnya penjagaan atau kelalaian yang dilakukan oleh aparat petugas jaga tahanan, menunjukkan bahwa aparat petugas Kepolisian telah lalai dalam menjalankan tugasnya menjaga dan mengamankan tahanan, selain itu juga menimbulkan asumsi bahwa seakan-akan aparat petugas Kepolisian tersebut telah melakukan pembiaran dalam proses terciptanya kasus kekerasan seksual tersebut. pembiaran tersebut terlihat dari tindakan yang dilakukan aparat petugas Kepolisian di Markas Kepolisian Sektor Wajo yaitu dengan sengaja membukakan pintu sel ruang tahanan perempuan dan tahanan laki-laki serta tidak melakukan penjagaan pada saat jam-jam besuk. Contoh lainnya adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Poso dimana petugas jaga tahanan membiarkan pelaku berkunjung ke dalam ruang sel tahanan perempuan. Pelaku keluar masuk ke dalam ruang sel tahanan perempuan pada saat tengah malam hari padahal meskipun pelaku adalah seorang anggota Kepolisian apabila sudah melebihi waktu jam-jam besuk tahanan, seorang anggota Kepolisian sekali pun yang tidak dalam kondisi bertugas jaga tahanan dilarang untuk melakukan kunjungan.

b) Kondisi Sarana dan Prasarana Tahanan di Kantor Kepolisian

Selain faktor kelalaian atau lemahnya penjagaan yang dilakukan oleh aparat petugas Kepolisian, kondisi sarana dan prasarana penahanan di beberapa kantor Kepolisian yang masih belum memenuhi standar penahanan internasional seperti masih menempatkan tahanan perempuan dan tahanan laki-laki dalam satu blok gedung dan hanya dipisahkan oleh dinding tembok saja, secara tidak langsung turut menjadi faktor penyumb-

bang potensi terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan (Abdurrahman, 2014). Disisi lain, standar penahanan internasional yang termuat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan Semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemertahanan yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia kedalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa ruang sel tahanan perempuan dengan ruang sel tahanan laki-laki wajib dipisahkan oleh blok gedung (Resolusi PBB, Pasal 1), sebagai wujud untuk melindungi dan menghormati hak-hak kekhususan tahanan perempuan.

Selanjutnya, kondisi di beberapa kantor Kepolisian seperti di Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura yang hanya menyediakan satu toilet saja untuk digunakan secara bersama-sama oleh tahanan perempuan dan tahanan laki-laki. Hal tersebut secara tidak langsung turut juga menjadi penyumbang potensi terjadinya kekerasan seksual. Sehingga dengan berbaginya toilet tahanan akan menyebabkan tahanan perempuan menjadi semakin rentan mengalami kekerasan seksual di dalam lingkungan tahanan.

Berbagai faktor-faktor eksternal diatas menyebabkan para pelaku menjadi semakin kehilangan kontrol internal. Hilangnya kontrol internal tadi diperparah dengan adanya kesempatan melakukan kekerasan seksual yang didapat oleh para pelaku dimana sebagai akibat gagalnya pihak lembaga Kepolisian dalam menjaga dan mengamankan para tahanan di dalam tahanan. Adanya kelalaian maupun kurangnya pemantauan dari aparat petugas Kepolisian dalam melakukan pengawasan/penjagaan menunjukkan bahwa kontrol eksternal (social control) yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian kurang efektif. Pada-

hal sebagai aparaturnegara, lembaga Kepolisian berkewajiban dan bertanggungjawab penuh untuk menjaga dan mengamankan tahanan agar tidak kembali mengulangi tindak pidana di dalam tahanan.

c. Teori Feminist Criminology

Selanjutnya, ketika menganalisa secara lebih mendalam seringkali tahanan perempuan mengalami kekerasan seksual di dalam tahanan kantor Kepolisian, penulis akan mengkaji dari sudut pandang teori *feminist criminology*. Teori ini terkait erat dengan adanya aspek sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dimana merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi timbulnya kekerasan seksual terhadap perempuan karena hal ini merupakan landasan pemikiran dari pelaku yang dijadikan sebagai alasan mengapa begitu seringkali perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Begitu juga dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami tahanan perempuan di dalam tahanan kantor kepolisian, adanya keterkaitan erat dengan aspek sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat turut menjadi faktor pendukung didalamnya.

Wujud dari aspek sosial budaya yang dimaksud adalah masih adanya anggapan bahwa kedudukan perempuan secara struktural di dalam masyarakat lebih rendah dibandingkan kedudukan laki-laki sehingga membuat perempuan menjadi tidak diuntungkan (sistem patriarki). Berdasarkan perspektif kriminologi feminis radikal (Proctor, 2006), seringkali perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam tahanan kantor kepolisian disebabkan oleh sistem patriarki yang ada didalamnya. Sebagaimana kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan yang terjadi di markas Kepolisian Resor Kota Wajo, sebelum diperkosa oleh tahanan laki-laki, korban sering diperlakukan sewenang-wenang oleh tahanan laki-laki seperti disuruh mencuci baju para tahanan laki-laki, membersihkan toilet hingga dilecehkan secara seksual. Kedudukan tahanan perempuan ini semakin tidak diuntungkan dengan adanya Nasir seorang tahanan laki-laki yang dianggap sebagai penguasa para tahanan se-

hingga hal tersebut menyebabkan tahanan perempuan tersebut menjadi takut berada di dalam tahanan apabila tidak mau menurut keinginan dari tahanan laki-laki. Hal itu terlihat bahwa selama diperkosa oleh Nasir, korban merasa tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Sistem patriarki ini, menyebabkan para tahanan perempuan menjadi semakin rentan mengalami kekerasan seksual di dalam tahanan kantor Kepolisian sehingga mudah untuk menjadi korban kekerasan seksual.

Selain itu, alasan yang selanjutnya adalah karena terdapat mitos-mitos yang terkait dengan sifat dari stereotipe dari para pelaku pemerkosaan itu sendiri yang sering digambarkan sebagai sexual psychopath (seseorang yang mempunyai gangguan mental dalam hal seksual) dimana diposisikan merasa terganggu dengan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh tahanan perempuan (White & Haines, 2000), misalnya tahanan perempuan yang menggunakan pakaian yang menunjukkan bentuk tubuhnya dimana menimbulkan nafsu birahi terhadap kaum laki-laki sehingga hal tersebut mendorong para pelaku untuk tidak segan-segan melakukan pemerkosaan kepada mereka.

Upaya-upaya Untuk Mencegah atau Menanggulangi Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Tahanan Perempuan di Dalam Tahanan Kantor Kepolisian

Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan pendekatan teori-teori ilmu kriminologi terhadap faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam tahanan kantor Kepolisian, ditemukan beberapa upaya-upaya preventif dan represif yang dapat digunakan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kekerasan seksual di dalam tahanan kantor Kepolisian. Berikut adalah :

a. Upaya Preventif

Menurut analisis yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan teori differential association dalam menjawab identifikasi masalah mengenai faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam tahanan kan-

tor Kepolisian, secara garis besar menghasilkan jawaban bahwa tingkah laku kriminal kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pelaku tahanan laki-laki dapat berasal dari adanya proses pembelajaran dalam hubungan interaksi diantara para tahanan laki-laki itu sendiri dimana dilakukan di dalam ruang sel tahanan yang dihuni oleh berbagai macam tahanan dengan latar belakang tindak pidana yang bermacam-macam pula.

Untuk mencegah terjadinya interaksi pembelajaran tingkah laku kekerasan seksual tersebut diperlukan adanya pemisahan ruang sel tahanan di seluruh kantor Kepolisian Indonesia sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para tahanan. Hal ini guna mencegah terjadinya proses pembelajaran tingkah laku kekerasan seksual maupun tingkah laku kejahatan lainnya selama berada di dalam ruang sel tahanan kantor Kepolisian. Seperti kasus kekerasan seksual yang terjadi Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo dimana pada saat dilakukan penahanan aparat petugas Kepolisian tidak melakukan pemisahan tahanan sesuai dengan tindak pidana sehingga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran tingkah laku kekerasan seksual yang dilakukan oleh Syahrul dengan Nasir seorang tahanan kasus kepemilikan senjata tajam dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan.

Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan teori kontrol sosial (*social control*) dalam menganalisa faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam kantor Kepolisian, ditemukan jawaban dimana secara garis besar terdapat adanya faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan.

Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dalam diri si pelaku seperti adanya faktor kejiwaan, biologis dan moral. Sehingga diperlukan adanya suatu upaya kontrol internal seperti dilakukannya pembinaan lebih awal terhadap para tahanan selama berada di dalam tahanan kantor Kepolisian dan pembinaan bagi aparat petugas Kepolisian itu sendiri agar dalam melaksanakan tugas penahanan tidak melakukan keke-

rasan terhadap tahanan.

Pembinaan terhadap para tahanan ini salah satunya dengan cara melalui pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan sebagaimana telah diatur di dalam pasal 63 KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pasal 63, pemerintah melalui lembaga Kepolisian telah memberikan hak kepada para tahanan agar mereka diberikan hak untuk menerima dan mendapatkan kunjungan rohaniawan sebagai salah satu cara pembinaan awal dalam bidang keagamaan. Sehingga dengan adanya pemberian pembinaan keagamaan ini, diharapkan para tahanan menjadi lebih cepat menyadari kesalahannya bahwa ia telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan orang lain serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana selama berada dalam masa penahanan di dalam tahanan kantor Kepolisian.

Selain dilakukannya pembinaan terhadap para tahanan, aparat petugas kepolisian juga turut mendapatkan suatu pembinaan khususnya dalam melakukan tugas penahanan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang aparat petugas Kepolisian dituntut untuk selalu menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia seseorang tidak terkecuali mereka yang berstatus sebagai tahanan. Pembinaan tersebut telah termuat didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa setiap aparat petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya yaitu salah satunya melakukan tindakan penahanan, dilarang menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan ancaman atau tindakan pelecehan maupun kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap para tahanan. Dengan adanya pembinaan yang sebagaimana telah diatur didalam peraturan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kembali kasus-kasus kekerasan seksual terhadap

tahanan perempuan yang melibatkan aparat petugas Kepolisian seperti kasus kekerasan seksual yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura.

Sedangkan faktor eksternal (social control) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri si pelaku. Faktor eksternal ini yaitu keadaan lingkungan tahanan dimana mendukung para pelaku dalam melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan seperti adanya kondisi sarana dan prasarana tahanan di seluruh kantor Kepolisian yang masih menempatkan tahanan laki-laki dengan tahanan perempuan dalam satu blok gedung dan hanya dipisahkan oleh dinding tembok saja. Sehingga diperlukan adanya perbaikan sarana dan prasarana tempat penahanan di setiap kantor Kepolisian yang sesuai dengan standar penahanan Internasional. Tempat penahanan yang dihimbau oleh standar penahanan internasional adalah bahwa penempatan ruang sel tahanan perempuan harus dipisahkan secara blok gedung dengan ruang sel tahanan laki-laki. Hal ini sebagai wujud upaya untuk menjaga dan melindungi privasi dan hak-hak kekhusuan perempuan yang ada dalam diri tahanan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana menginstruksikan bahwa tahanan perempuan diwajibkan ditahan di ruang sel tahanan khusus perempuan dan dipisahkan penempatannya dari ruang sel tahanan laki-laki lalu berhak mendapatkan perlindungan dan fasilitas berkenaan dengan hak reproduksi perempuan serta dalam penerapannya harus disesuaikan dengan prosedur untuk perlindungan bagi perempuan (Megawati, 2014).

Upaya kontrol eksternal yang selanjutnya adalah memperketat pengawasan dan penjagaan yang dilakukan dengan cara penggunaan kamera CCTV dan keterlibatan Polwan (Polisi Wanita) dalam menjaga tahanan perempuan. Dengan penggunaan kamera CCTV di beberapa kantor Kepolisian dapat

menambah ketatnya penjagaan tahanan di dalam kantor Kepolisian seperti yang dilakukan oleh pejabat Polri di kantor Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Pada setiap sudut ruangan di kantor Kepolisian Resor Kota Besar Bandung disediakan kamera CCTV yang sewaktu-waktu dapat memantau dan mengawasi gerak-gerik atau tingkah laku para tahanan maupun aparat petugas Kepolisian itu sendiri.

Berikutnya, dengan melibatkan Polwan (Polisi Wanita) dalam melakukan penjagaan selama 24 jam penuh diharapkan dapat membuat para tahanan perempuan merasa lebih aman serta dapat menjadi tempat pengaduan apabila para tahanan perempuan tersebut mengalami kekerasan seksual (Santi, 2014) seperti yang terjadi di Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dari Lembaga Kepolisian dalam melindungi hak privasi atau pun hak kekhusuan perempuan yang ada dalam diri tahanan perempuan serta menjadikan tahanan perempuan lebih merasa terjamin keamanannya.

Selanjutnya upaya preventif menurut analisa teori feminist criminology yaitu diperlukan adanya suatu pembinaan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat bahwa kedudukan perempuan secara struktural di dalam masyarakat adalah sama dengan kedudukan laki-laki (sistem patriarki) tidak terkecuali perempuan yang berstatus sebagai tahanan. Meskipun berstatus sebagai tahanan, mereka tetap berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta mendapatkan penghormatan atas martabat yang dimilikinya sebagai seorang manusia. Mereka harus diakui dan dihargai dengan alasan (Harahap, 2012):

- 1) Sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia lain;
- 2) Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya;
- 3) Mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum;

Sehingga dengan adanya pembinaan masyarakat melalui mekanisme penyuluhan

persamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki, sistem patriarki yang didapat oleh perempuan di dalam masyarakat maupun di dalam lingkungan tahanan menjadi hilang atau setidaknya berkurang sama sekali.

b. Upaya Represif

Sedangkan upaya represif menurut analisa teori ilmu kriminologi baik melalui pendekatan teori *differential association*, teori kontrol sosial maupun *feminist criminology*, penulis berpendapat bahwa sebagai upaya represif khusus bagi aparat petugas Kepolisian yang terbukti melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, pihak Lembaga Kepolisian melalui pejabat Polri wajib memberikan tindakan koreksi terhadap tindakan anggotanya dan menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya dengan proses penegakan disiplin, penegekan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 60 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Markas Kepolisian Resor Kota Wajo dengan pelaku tiga anggota kepolisian dikenakan sanksi disiplin oleh komisi sidang etik Polri sebagai akibat lalai dalam menjalankan tugasnya menjaga dan mengamankan tahanan. Brigadir Polisi Muh.Anwar dan Brigadir Polisi Rusdianto dikenakan sanksi penahanan selama 21 hari di ruangan khusus dan penundaan kenaikan pangkat selama dua periode atau selama setahun. Sedangkan khusus Ajun Inspektur Satu Jamil dikenakan penundaan pangkat dan pencopotan jabatan sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian. Begitu juga dengan pelaku kekerasan seksual di Markas Kepolisian Resor Poso, Achmad yang dimana seorang anggota kepolisian dihukum penjara selama 4 tahun dan dicopot dari keanggotaan kepolisian.

Sedangkan bagi pelakunya adalah seorang tahanan maka dalam proses peradilanannya akan dilakukan penambahan tuntutan dakwaan sesuai dengan aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketika dalam penjatuhan putusan perkara pidana-

anya, perbuatan mereka dapat dimasukkan kedalam landasan pertimbangan hakim sebagai hal yang memberatkan penjatuhan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan selama di dalam tahanan kantor Kepolisian mereka justru kembali melakukan suatu tindak pidana. Seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Nasir dan Syahrul. Kedua pelaku tersebut masing-masing dikenakan pidana penjara selama 9 tahun dan 6 tahun penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan sanksi tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa selama di dalam tahanan Kantor Kepolisian Resor Kota Wajo mereka kembali melakukan suatu tindak pidana yang berupa melakukan pemerkosaan terhadap salah seorang tahanan perempuan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam tahanan kantor kepolisian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan teori *differential association*, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam tahanan kantor kepolisian adalah adanya interaksi yang terjalin diantara para pelaku selama berada di dalam lingkungan tahanan kantor kepolisian. Selanjutnya menurut teori kontrol sosial adalah adanya faktor internal seperti adanya faktor kejiwaan, biologis dan moral. Faktor eksternal seperti kelalaian yang ditunjukkan dengan lemahnya pengawasan/penjagaan yang dilakukan oleh aparat petugas kepolisian serta faktor kondisi sarana dan prasarana tahanan di kantor kepolisian. Selanjutnya menurut teori *feminist criminology* bahwa alasan seringnya tahanan perempuan mengalami kekerasan seksual di dalam tahanan kantor Kepolisian disebabkan oleh adanya sistem patriarki yang hidup di dalam masyarakat dan di dalam lingkungan tahanan kantor Kepolisian itu sendiri.
- 2) Upaya-upaya preventif dan represif

yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam tahanan kantor Kepolisian menurut teori asosiasi diferensial adalah diperlukan adanya pemisahan tahanan sesuai dengan jenis tindak pidananya. Selanjutnya menurut teori kontrol sosial adalah diperlukan adanya pembinaan terhadap para tahanan dan baik aparat petugas Kepolisian itu sendiri, perbaikan sarana dan prasarana tempat penahanan seperti pemisahan ruang sel tahanan perempuan dengan tahanan laki-laki secara blok gedung, memperketat pengawasan dan penjagaan tahanan seperti dengan penggunaan kamera CCTV serta melibatkan Polwan (Polisi Wanita) dalam menjaga tahanan perempuan selama 24 jam. Selanjutnya menurut *Feminist criminology*, upaya preventif yang dapat dilakukan adalah pembinaan kepada masyarakat melalui penyuluhan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama tidak terkecuali perempuan yang berstatus sebagai tahanan.

Sedangkan upaya-upaya represifnya adalah apabila aparat petugas kepolisian terbukti melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pihak lembaga kepolisian melalui pejabat Polri wajib memberikan tindakan koreksi terhadap tindakan anggotanya dan menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya dengan proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana. Sedangkan upaya represif bagi pelakunya adalah seorang tahanan maka dalam proses peradilannya akan dilakukan penambahan tuntutan dakwaan sesuai dengan aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketika dalam penjatuhan putusan perkara pidananya, perbuatan mereka akan dimasukkan kedalam landasan pertimbangan hakim sebagai hal yang memberatkan penjatuhan sanksi pidana.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2014, September 9). *Pemerksa di Mapolsek Wajo Ternyata Bos Napi*. *Warta Timur*. Diakses dari <http://wartatimur.com>
- Amirudin & Zainal, J. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2007). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Adita.
- Berita Komnas Perempuan. (2011). "Kunjungan ke Tahanan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Papua", Edisi 7.
- Burgess-Proctor, A. (2006). Intersections of race, class, gender, and crime: Future directions for feminist criminology. *Feminist criminology*, 1(1), 27-47.
- Candra, A. (2014, Nopember 11). *Kenali Penyebab dan Gejala Disfungsi Seksual Wanita*. *Kompas Online*. Diakses dari <http://kompas.com>
- Cipto, H. (2014, Mei 3). *Tahanan wanita Diperksa di Sel, Kapolsekta Harus Tanggung Jawab*. *Kompas online*. Diakses dari <http://regional.kompas.com>.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Hagan, F.E. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Just Detention International. (2014). *Penganiayaan Seksual di Penjara: Suatu Krisis Hak Asasi Manusia Global*. <http://www.justdetention.org>. Web. 11 Juli 2014.
- Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Komnas Perempuan, (2012). *Korban Berjuang, Publik Bertindak; Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2012*.
- Komnas Perempuan, (2013). *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara. Lembar fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2013*,. hlm. 1.
- Komnas Perempuan. (2013). *15 Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. <http://www.komnas-perempuan.org>. Web. 11 Oktober 2014.
- Komnas Perempuan. (2013). *Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani*. *News Letter*, hlm. 5. (2013).
- Komnas Perempuan. (2013). *Perluas akses Pelaporan Korban Untuk Perkuat Daya Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Lembar Fakta Peluncuran Laman Pengaduan Kekerasan Seksual*.
- Luhulima, AS. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni.

- Muncie, J., McLaughlin, E., & Langan, M. (Eds.). (1996). *Criminological perspectives: a reader*. London, UK: Sage.
- Ohio University Library. Korban Perkosaan, Kepada Siapa Mereka Berharap?. Medika Online. Edisi 10/XXIV, Oktober 1998. Web. 8 Januari 2015.
- Prodjohamidjojo, M. (1982). *Penangkapan dan Penahanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Santoso, T. & Achjanizulfa, E. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Weda, MD. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- White, R. D., Haines, F., & Asquith, N. L. (2017). *Crime and Criminology*.